



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 184 /2025

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA APLIKASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pengelola Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Pengelola Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Pengelola Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA** : Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri Dari:
1. Validator listing tambahan penghasilan pegawai;
 2. Verifikator listing tambahan penghasilan pegawai;
 3. Programmer aplikasi tambahan penghasilan pegawai
 4. Super admin aplikasi tambahan penghasilan pegawai
 5. Admin; dan
 6. Helpdesk.
 7. Admin Aplikasi Simona
- KEEMPAT** : Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Validator Listing TPP bertugas untuk memvalidasi capaian kinerja/listing TPP setiap bulan.
 2. Verifikator mempunyai tugas;
 - a. Verifikator Aktivitas bertugas untuk memeriksa capaian aktivitas dan perilaku dalam sistem E-RK dan listing setiap bulan, memverifikasi dan memeriksa keberatan atas sistem dan nonsistem terkait aktivitas, perilaku dan jabatan;
 - b. Verifikator Absensi bertugas untuk memeriksa capaian Absensi, pada sistem SIAP dan listing setiap bulan dan memeriksa dan memverifikasi keberatan atas sistem dan non sistem terkait Absensi;

3. Programmer bertugas untuk merencanakan aplikasi, mengelola aplikasi, memelihara aplikasi, melakukan back up data pada aplikasi TPP, memperbaiki data/mensetting data komplain setelah diperiksa oleh verifikator dan disetujui validator.
4. Super Admin bertugas untuk memonitor dan mengoperasikan sistem e-RK, SIMPEG dan SIAP, menyesuaikan konfigurasi kelas dan nilai jabatan, menyesuaikan konfigurasi aktivitas pada sistem e-RK, dan meng-*export* hasil capaian kinerja ASN dari Aplikasi TPP.
5. Admin mempunyai tugas:
 - a. Admin SIMPEG/E-RK bertugas untuk memastikan data pegawai yang terdaftar di database SIMPEG, mendistribusikan kegiatan dalam sistem E-RK, menginput aktivitas negatif ke dalam sistem E-RK, melakukan rekapitulasi dan menyampaikan aktivitas baru kepada verifikator aktivitas;
 - b. Admin SIAP memastikan validitas data pegawai lingkup Perangkat Daerah terkait kepatuhan terhadap SIAP, menolak dan menyetujui absensi, melaporkan capaian kepatuhan terhadap SIAP, melaporkan hukuman disiplin, melaporkan aktivitas negatif berupa pemalsuan absen, tidak mengikuti apel pada hari Senin dan Hari Besar Nasional, terjaring Razia Gerakan Disiplin Aparatur dan tidak menggunakan pakaian seragam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Helpdesk mempunyai tugas:
 - a. menerima pengaduan dan memberikan pelayanan mengenai sistem penilaian kinerja secara elektronik;
 - b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah perihal akurasi data sistem penilaian kinerja;
 - c. memberikan penjelasan terkait denganambahasan penghasilan pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. memberikan penjelasan terkait kelas dan nilai jabatan.
7. Admin Aplikasi Simona bertugas mengoperasikan aplikasi Simona Kemendagri, mengupload semua berkas persyaratan pengajuan rekomendasi pembayaran TPP.

KELIMA

: Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/Kep.14/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 26 September 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bappeda-Litbang di Siulak
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/ Kep. 184 /2025
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
APLIKASI TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN PENGELOLA APLIKASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

- | | | | |
|------|--|---|---|
| I. | VALIDATOR | : | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH |
| II. | VERIFIKATOR
ABSENSI | : | KEPALA BIDANG DISIPLIN DAN PENGEMBANGAN.
KOMPETENSI ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH |
| III. | PROGRAMMER
APLIKASI TPP | : | VEBRI DORES, S.KOM
(NIP. 198602012009021001
(DINAS KOMINFO KABUPATEN KERINCI) |
| IV. | SUPER ADMIN
SIMPEG/e-RK dan
SIAP | : | 1. KEPALA BIDANG PENDATAAN, PENGEMBANGAN
KARIR DAN PENILAIAN KINERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH.

2. WINARSIH MARZULIA, S.AP
NIP.198403012014082001
(BKPSDMD KAB. KERINCI) |
| V. | ADMIN SIAP | : | 1. DEKA POPIANDI, S.Sos
NIP. 198304012008011003
(BKPSDMD KAB. KERINCI)

2. ROBI DARMA SASTRA
NIP. 198501012014021003
(BKPSDMD KAB. KERINCI)

3. MUTIARA LAXSMITA DEWI, S.Psi
NIP. 199411262020122021
(BKPSDMD KAB. KERINCI)

4. ADLI AZHARI, S.Sos. MM
NIP. 198503282010011001
(BKPSDMD KAB. KERINCI)

5. EDDI RUSAL
NIP. 198207042008011004
(BKPSDMD KAB. KERINCI)

6. RAFI ROMANZA, S.Tr.IP |

NIP. 199902082021081002
(BKPSDMD KAB. KERINCI)

7. ELPI SUSANTI S.AP
NIP. 197211121994032003
(BKPSDMD KAB. KERINCI)
8. HENDRI DWI PUTRA, ST
NIP. 197907262009021002
(BKPSDMD KAB. KERINCI)
9. SUHENDRA SETIAWAN, S.E
NIP. 199311252020121009
(BKPSDMD KAB. KERINCI)

IV. HELPDESK

- : 1. SEKRETARIS BKPSDMD KAB. KERINCI
2. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KERINCI
3. ELWAN ATMAJAR, S.H
NIP. 198603242014031001
(BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI)
4. ARY NOVRI BAKRIE, S.H., M.M
NIP. 199411272019031003
(BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI)
5. DESHASPITRI, SE
NIP. 19790212 2010012001
(BKPSDMD KAB. KERINCI)

VII. ADMIN APLIKASI
SIMONA

- : INDET WANI, SE
NIP. 197406032009022003
(BAGIAN ORGANISASI SETDA KERINCI)

BUPATI KERINCI,



MONADI